



Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Jalan Manik No. 3 80511 0361943147

Pemerintah Kab. Gianyar / Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan
Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Pelayanan Penanganan Kasus (Korban /Pelaku yang datang langsung)

No. SK :

Persyaratan

1. Data /dokumen/Hasil wawancara

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Jalan Manik No. 3 80511 0361943147

Pemerintah Kab. Gianyar / Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA					MUFU BUKU			
		Tim Penanganan Kasus	Keluarga	Kepala Desa/ Pihak Desa	Petugas Bimas	Petugas Babinkantibmas	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Melakukan koordinasi untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang akan terkait	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			Diskusi/ wawancara	120 menit	Ada koordinasi antara para pihak	
2.	Melakukan koordinasi /home visit, konseling dengan seluruh pihak terkait	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ruang rapat, papan, kamera	120 menit	Jadwal home visit, konseling, jadwal mediasi	
3.	Mengundang pelapor dan pihak-pihak yang terkait untuk dilaksanakan mediasi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Surat undangan	30 menit	Ada rencana pertemuan dengan para pihak, perencanaan wilayah setempat untuk mediasi	
4.	Mediasi dengan seluruh pihak terkait	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ruang rapat/pertemuan, meja, kursi, air, absen, kamera	120 menit	Kesepakatan para pihak	
5.	Membuat surat kesepakatan /pernyataan kepada para pihak	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			Laptop, form persetujuan laporan, alat tulis	30 menit	Ada kesepakatan secara tertulis	
6.	Menandatangani hasil kesepakatan oleh para pihak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Formulir Pengaduan a. Kasus	15 menit	Surat kesepakatan sudah ditandatangani	
7.	Menyerahkan hasil kesepakatan kepada para pihak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Berkas / Formulir pengaduan a. Kasus, peralatan/ kelengkapan dokumentasi	5 menit	Dokumen kesepakatan sudah dimiliki masing-masing pihak	
8.	Memantau perkembangan /home visit, konseling sesuai kesepakatan	<input type="checkbox"/>					ATK, Kamera	2 jam	Dokumentasi, konseling dari pendamping psikologi	
9.	Jika mediasi gagal langsung ke ranah hukum	<input type="checkbox"/>					Telepon, Kamera	3 jam	Pendampingan Tim Penanganan dari segala tingkat	
10.	Membuat Laporan	<input type="checkbox"/>					Laporan akhir	2 Jam	Laporan akhir terdokumentasikan	

1. Melakukan koordinasi untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang akan terkait
2. Melakukan Koordinasi /home visit, konseling dengan seluruh pihak terkait
3. Mengundang pelapor dan pihak-pihak yang terkait untuk dilaksanakan mediasi
4. Mediasi dengan seluruh pihak terkait
5. Tim Penanganan Kasus Membuat surat kesepakatan/pernyataan kepada para pihak
6. Menandatangani hasil kesepakatan oleh para pihak (Tim Penanganan Kasus, Keluarga, Kepala Desa/ Pihak Desa, Petugas Bimas , Petugas Babinkantibmas)
7. Menyerahkan hasil kesepakatan kepada para pihak
8. Tim Penanganan Kasus Memantau perkembangan/homevisit, konseling sesuai kesepakatan
9. Jika mediasi gagal langsung ke ranah hukum
10. Membuat Laporan

Waktu Penyelesaian



Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Jalan Manik No. 3 80511 0361943147

Pemerintah Kab. Gianyar / Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

860 Menit

1. Melakukan koordinasi untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang akan terkait waktu Penyelesaiannya 120 menit
2. Melakukan koordinasi/homevisit, konseling dengan seluruh pihak terkait waktu Penyelesaiannya 120 menit
3. Mengundang pelapor dan pihak-pihak terkait untuk dilaksanakan mediasi waktu Penyelesaiannya 30 menit
4. Mediasi dengan seluruh pihak terkait waktu Penyelesaiannya 120 menit
5. Tim Penanganan Kasus Membuat surat kesepakatan/ Pernyataan kepada para pihak waktu Penyelesaiannya 30 menit
6. Menandatangani hasil kesepakatan oleh para pihak (Tim Penanganan Kasus, Keluarga, Kepala Desa/ Pihak Desa, Petugas Bimas, Petugas Babinkantibmas) waktu Penyelesaiannya 15 menit
7. Menyerahkan hasil kesepakatan kepada para pihak waktu Penyelesaiannya 5 menit
8. Tim Penanganan Kasus Memantau perkembangan/homevisit, konseling sesuai kesepakatan waktu Penyelesaiannya 120 menit
9. Jika Mediasi gagal langsung keranah hukum waktu Penyelesaiannya 180 menit
10. Membuat laporan waktu Penyelesaiannya 120 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Hasil Kesepakatan Para Pihak dan Hasil Putusan Hukum

Pengaduan Layanan

No Tlp : (0361) 943147

EMAIL : p2tp2a.gianyar@gmail.com

Website : <http://lapor.go.id>